

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2000

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat maka sebagai perwujudan demokrasi di desa, perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
- b. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan
- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Barito Selatan.
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Barito Selatan.
- e. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa ;
- f. Panitia Pembina dan Pengawas adalah Panitia Penyelenggara pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten yang anggotanya termasuk aparat di Kecamatan ;
- g. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa setempat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa mengikuti pemilihan ;
- h. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus melalui penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih ;
- i. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ;
- j. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah seorang Perangkat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sebelum terpilih dan dilantik Kepala Desa definitif ;

- k. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
- l. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
- m. Penjaringan adalah suatu proses upaya yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
- n. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1).Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan ditetapkan Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Surat Keputusan.
- (2).Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa yang susunan keanggotaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3).Dalam hal BPD karena sesuatu dan lain hal tidak berhasil membentuk/menetapkan Panitia Pemilihan, maka Bupati melalui Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten akan mengambil alih tugas BPD tersebut.

Pasal 3

- (1).Selain Panitia tersebut pada Pasal 2, dalam rangka pembinaan dan pengawasan di tingkat Kabupaten dibentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2).Pembentukan dan tugas-tugas Panitia Pembina dan Pengawas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon ;
- b. Melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini ;
- c. Mengajukan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD, untuk ditetapkan sebagai Calon dipilih dan kemudian mengumumkan kepada penduduk Desa selama 15 (lima belas) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan ;
- d. Melaksanakan Pemungutan Suara ;
- e. Melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD ;

Pasal 5

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 4, Panitia Pemilihan wajib untuk :

- a. Mengumumkan kepada Penduduk Desa bahwa akan ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;
- b. Mendaftar Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- c. Menyusun Daftar Pemilih Sementara ;
- d. Mengumumkan Daftar pemilih sementara (DPS) kepada Penduduk Desa ditempat umum yang mudah dibaca atau diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud Penduduk dapat mengajukan usul, saran, dan atau perbaikan serta keberatan ;
- e. Mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari Penduduk, menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Pasal 6

- (1).Penduduk Desa yang mengajukan usul, saran, dan atau perbaikan serta keberatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d akan dipertimbangkan lagi dan setelah jangka waktu tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (2).Usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 ditujukan kepada Panitia Pemilihan.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih adalah Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya.

Pasal 8

(1).Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajat ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya 56 Tahun pada saat dilaksanakan pemilihan ;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ingatannya ;
- g. Sehat Jasmani dan rohani ;
- h. Berkelakuan, baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- ✓ l. Berdomicili di desa selama 2 (dua) tahun berturut dengan tidak terputus.
- m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- n. Syarat-syarat lain yang ditentukan BPD sesuai dengan adat-istiadat dan harus melampirkan program kerja.

Pasal 9

- (1).Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, wajib hadir dan tidak boleh mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain.
- (2).Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menggunakan hak pilihnya dan mewakilkan kepada orang lain dan diketahui oleh Panitia Pemilihan pada saat Pemungutan Suara berlangsung hak suaranya dinyatakan tidak sah/gugur, kecuali ada kesepakatan lain antara Jasa Calon dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Warga yang lebih mengikuti pemilihan.

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1).Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2).Pencalonan Kepala Desa diajukan tertulis oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3).Panitia Pemilihan setelah mengadakan pemeriksaan berkas kemudian mengirimkan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD untuk diadakan penelitian lebih lanjut oleh Panitia Pembina dan Pengawas.

Pasal 11

- (1).Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima berkas Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon kepada Desa yang memenuhi syarat ;
- (2).Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dan berhak mengikuti pemilihan.
- (3).Calon Kepala Desa maksimal 5 (lima) orang dan minimal 2 (dua) orang yang namanya disusun berdasarkan abjad.

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 12

- (1).Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa dengan mencantumkan nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih/mengikuti pemilihan.
- (2).Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (3).Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan, pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terlaksana maka, BPD mengusulkan kepada Bupati agar mengangkat Penjabat (Pj) Kepala Desa.

Pasal 13

- (1).Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

- (2). Panitia Pemilihan menyiapkan bilik Suara (TPS), kotak suara dan surat suara yang model dan ukurannya akan diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (3). Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh mewakili; kecuali ada kesepakatan lain antara para calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan, BPD dan warga yang hadir.
- (4). Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5). Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1). Pada saat Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan teratur dan terkendali ;
- (2). Pada saat pemungutan Suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara ;
- (3). Panitia Pemilihan menjaga agar tiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun terkecuali ada kesepakatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 13 (3).
- (4). Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila memenuhi Quorum 60 % dari jumlah pemilih terdaftar

Pasal 15

Setelah Pemungutan Suara selesai, maka Ketua panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. Menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa ;
- b. Membuka kotak, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan saksi dan para Calon Kepala Desa ;
- c. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa ;
- d. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 16

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak ;

Pasal 17

- (1). Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

- (2).Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhirung mulai tanggal penetapan Calon Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan segera mengirimkan Keputusan BPD kepada Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3).Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4).Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang diangkat menjadi kepala Desa diberikan Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

BAB VI PEMILIHAN ULANG

Pasal 18

- (1).Pemilihan Kepala Desa yang tidak memenuhi Qourum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) harus dilakukan ulang dengan Qourum 50 % dari jumlah pemilih terdaftar
- (2).Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih tidak mencapai Qourum sebagaimana tersebut ayat (1) maka harus dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang calon kepala desa.
- (3).Sementara dilakukan proses tersebut ayat (2), ditunjuk Penjabat Kepala Desa oleh Pejabat yang berwenang.
- (4).Bagi Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (5).Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama dan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Pemilihan pertama.
- (6).Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon terpilih keputusannya diserahkan kepada BPD.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.

BAB VII PENGESEAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 20

- (1).Hasil pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Berita Acara dan Laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

- (2).Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1).Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji kepala Desa dilaksanakan tepat pada waktu akhir jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2).Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3).Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Pasal 22

- (1).Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut :

***“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;
Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia”.***

- (2).Setelah mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Kepala Desa yang bersangkutan melaksanakan serah terima jabatan dari pejabat lama dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah melaksanakan serah terima jabatan, harus segera diikuti dengan serah terima fisik dan material dari penjabat lama kepada penjabat baru.

BAB VIII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 23

- (1).Masa Jabatan Kepala Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2).Apabila masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan boleh dicalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berikutnya.

BAB IX TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG KEPALA DESA

Pasal 24

- (1). Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - c. Membina perekonomian Desa.
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
 - g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa
- (2). Wewenang Kepala Desa adalah :
 - a. Menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat.
 - c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Desa.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1). Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3). Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5). Pertanggungjawaban kepala Desa diterima atau ditolak oleh anggota BPD sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6). Pertanggungjawaban yang ditolak BPD harus dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sudah disampaikan kembali kepada BPD.
- (7). Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa tidak dilengkapi atau disempurnakan sehingga ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XI LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 26

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain yang kurang wajar.

Pasal 27

- (1).Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2).Hal-hal yang dikecualikan dalam ketentuan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3).Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan segera kepada Bupati selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

BAB XII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 28

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Pancasila dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan Hukum dan atau norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1).Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2).Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat (Pj) Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.

- (3). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa; sekaligus mengembalikan yang bersangkutan pada jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (walaupun proses upaya banding dimaksud belum selesai), BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 30

Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengajukan permintaan sendiri.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

PENGANGKATAN PENJABAT (Pj) DAN YMT KEPALA DESA

Pasal 31

- (1). Pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang bersangkutan dan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (2). Masa Jabatan Pejabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dalam situasi tertentu dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun lagi.
- (3). Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pejabat (Pj) Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
- (4). Pejabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1). Dalam hal Kepala Desa berhalangan 12 (dua belas) hari atau lebih, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa.
- (2). Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul dari BPD.

BAB XV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 33

- (1). Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (2). Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan/sumbangan yang tidak mengikat.

BAB XVI
TINDAKAN DAN SANKSI
Pasal 34

Anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Disahkan di B u n t o k
pada tanggal 31 Agustus 2000.

BUPATI BARITO SELATAN



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 31 Agustus 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



a. karamo
Drs. M. AFFLUS KARAMO
Pembina Utama Muda
Nip. 010 045 520

[Signature]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 16

